



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Singaraja-Bali 81116  
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735 Laman: [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

Nomor : 3175 /UN48/DL/2021

29 Juni 2021

Perihal : Status Akreditasi Program Studi

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
di Wilayah Provinsi Bali

Sehubungan dengan adanya permasalahan akreditasi beberapa program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah melewati masa tenggang pada tahun 2011. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Masing-masing Program Studi mengajukan permohonan akreditasinya pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tapi prosesnya cukup lama.
2. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan utama adalah ijin penyelenggaraan program studi, sehingga program studi yang habis masa berlaku akreditasinya masih tetap diakui.
3. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dan belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C (sesuai Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013)
4. Perguruan Tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke-BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sejak surat Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013, tetapi akreditasi belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rekrutmen CPNS dan PPPK. Terima kasih.



Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd  
NIP. 195910101986031003